

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMAKSAAN STERILISASI TERHADAP PENDERITA HIV DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA¹

Oleh :

Christy Allehandia Mokat²

(email : christy.mokat@gmail.com)

Dosen Pembimbing:³

Fernando J. M. M. Karisoh, Herlyanty Y. A Bawole

Abstrack

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pemaksaan sterilisasi terhadap penderita HIV serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap penderita HIV dalam kasus pemaksaan sterilisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait Hak Asasi Manusia dan kesehatan, serta bahan hukum sekunder dan tersier untuk mendalami teori dan doktrin hukum.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi penderita HIV, khususnya dalam konteks pemaksaan sterilisasi yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah dalam merumuskan sanksi pidana terhadap pelaku pemaksaan sterilisasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemaksaan sterilisasi terhadap penderita HIV merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perlindungan hukum bagi penderita HIV dalam kasus ini harus diperkuat untuk mencegah tindak kekerasan yang merugikan mereka. Penelitian ini juga mengusulkan perlunya penegakan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku pemaksaan sterilisasi untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi penderita HIV.

Kata Kunci : Pemaksaan Sterilisasi, Penderita HIV, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Sanksi Pidana

A. PENDAHULUAN

HIV/AIDS di Indonesia menjadi masalah besar dengan 62.856 kasus pada tahun 2022, yang terbagi menjadi 9.901 kasus AIDS dan 52.955 kasus HIV. Mayoritas penderita adalah pria (58,95%), dengan penyebaran utama melalui hubungan homoseksual dan

heteroseksual.⁴ Stigma dan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) sering muncul, menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti kekerasan fisik, verbal, hingga kekerasan seksual.

Perempuan HIV positif juga rentan mengalami kekerasan reproduksi. Meskipun hukum Indonesia memberikan

¹ Judul Skripsi

² NIM 19071101649

³ Dosen Pembimbing Skripsi

⁴ Cindy Mutia Annur. (2023). *Laki-laki Mendominasi Jumlah Kasus HIV Dan AIDS Di Indonesia Pada 2022*.

perlindungan terhadap perempuan, hak-hak ODHA dalam aspek reproduksi, seperti pernikahan dan memiliki anak, sering kali tidak diakui. Pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan HIV positif sering terjadi, yang melanggar hak reproduksi mereka.⁵

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan jaminan perlindungan bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang melarang pemaksaan sterilisasi.⁶ Meskipun hukum sudah ada, implementasinya terhambat oleh faktor kesehatan, norma masyarakat, dan kepercayaan adat yang masih diskriminatif terhadap ODHA. Pemaksaan sterilisasi terhadap penderita HIV bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum yang ada.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Bagaimana pengaturan pemaksaan sterilisasi terhadap penderita HIV?
2. Bagaimana perlindungan HAM terhadap penderita HIV dalam pemaksaan sterilisasi?

C. PEMBAHASAN

1. Pemaksaan Sterilisasi Terhadap Penderita HIV

Pemaksaan sterilisasi terdiri dari dua kata, yaitu pemaksaan dan sterilisasi. Pemaksaan sendiri berasal dari kata paksa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan

walaupun tidak mau.⁷ Sterilisasi dalam istilah biologi adalah perlakuan untuk meniadakan kesanggupan berkembang biak pada hewan, maupun manusia dengan menghilangkan alat kelamin, atau menghambat fungsinya. Sterilisasi adalah memandulkan lelaki, atau perempuan dengan jalan operasi (pada umumnya), agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi dengan demikian berbeda dari cara, atau alat kontrasepsi yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari, maupun menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja.⁸

Salah satu alternatif kontrasepsi yang ditawarkan bagi kaum perempuan adalah sterilisasi tuba, atau tubektomi. Tubektomi berasal dari kata tuba yang berarti saluran telur wanita, dan ektomi, yaitu membuang, atau mengangkat. Sekarang ini, definisinya sudah diperluas dengan pengertian sterilisasi tuba (kontrasepsi untuk kaum perempuan).⁹

Sterilisasi tuba merupakan kontrasepsi cukup aman juga praktis, karena dilakukan satu kali, bersifat permanen, sehingga sangat baik untuk mencegah kehamilan risiko tinggi, yang berdampak dalam mengurangi angka kesakitan, kematian ibu dan anak, serta berguna mengendalikan pertambahan penduduk dengan cara menurunkan angka kelahiran. Kontrasepsi untuk kaum pria adalah vasektomi, atau sterilisasi dengan melakukan operasi yang menutup vas

⁵ Agyta Gaghenggang. (2013). Diskriminasi Terhadap Penderita HIV/AIDS Menurut Hak Asasi Manusia. Artikel Skripsi, 1(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

⁶ PKMK FK UGM. (2015). Integrasi Penanggulangan AIDS Ke Sistem Kesehatan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.

(2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

⁸ Ali Hasan. (2000). *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

⁹ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2003). *Bunga Rampai Salah Satu Kontrasepsi Pria Vasektomi*. Jakarta: BKKBN.

deferens di kedua sisi, sehingga menghambat konsepsi secara permanen.¹⁰

Penjelasan mengenai sterilisasi tuba (tubektomi), dan vasektomi sebagai berikut:¹¹

1.Vasektomi

Prosedur sterilisasi dilakukan dengan cara memotong saluran sperma (vas deferens) yang menyalurkan sperma dari testis ke alat kelamin pria. Sperma dengan demikian tidak akan tercampur dengan air mani, sehingga air tidak dapat membuat sel telur. Dokter dalam melakukan vasektomi, pertama-tama akan memijat skrotum pria sampai dapat merasakan vas deferens. Selanjutnya, dokter akan menusuk lapisan kedua skrotum untuk membuat lubang mikro dengan menggunakan jarum, dan menjepit kecil agar sedikit menarik vas keluar. Dokter kemudian akan menjahit ujung tabung melalui proses yang dinamakan intraluminal cauterization with fascial interposition. Melalui teknik tersebut, dokter akan mengiris ujung tabung vas menjadi dua cabang, dan membuat luka pada salah satu dinding dalam dengan jarum panas. Setelah itu, dokter akan menjahit jaringan pelindung vas (fascia) untuk menutup tabung yang terbuka. Menjahit tabung bertujuan untuk mencegah terjadinya rekanalisisasi yang mungkin terjadi saat saluran mikroskopik tumbuh di antara potongan ujung tabung vas. Apabila hal itu terjadi, sperma dapat mengalir melalui jalur baru tersebut, dan kemudian bercampur dengan air mani. Prosedur vasektomi biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar tiga puluh menit, dan dilakukan di

bawah pengaruh anestesi lokal, atau umum. Metode sterilisasi ini menimbulkan rasa nyeri yang termasuk ringan, hingga sedang di sekitar testis, dan hanya beberapa detik, tergantung toleransi sakit dimiliki pria melakukan prosedur tersebut. Setelah menjalani vasektomi, dianjurkan untuk beristirahat selama satu hari, dan menghindari pekerjaan fisik yang berat selama seminggu.

2.Tubektomi

Metode kontrasepsi untuk wanita yang dilakukan dengan cara memotong, atau mengikat saluran tuba falopi. Sel telur dengan demikian, tidak dapat menuju rahim. Sel sperma juga tidak akan bisa mencapai tuba falopi, dan membuat sel telur. Tubektomi sangat efektif untuk mencegah pembuahan, dan kehamilan. Kemampuan metode ini dalam mencegah kehamilan mencapai 99,9 persen. Berikut beberapa pilihan teknik tubektomi yang tersedia, antara lain:

a.Bedah Laparoskopi

Pada proses ini, dokter akan memasukkan alat laparoskopi untuk menentukan letak tuba falopi, dan menutup saluran tersebut dengan peralatan bedah.

b.Mini laparotomi

Mini laparotomi menggunakan teknik mengikat, dan menjepit tuba falopi dengan alat khusus.

c. Tuba Implan

Pada proses ini, dokter akan memasukkan semacam tabung kecil melalui vagina, dan leher rahim, hingga mencapai saluran tuba falopi. Pemasangan implan ini berfungsi untuk menghambat, bukan memotong, atau mengikat saluran tuba falopi.

¹⁰ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2003). Bunga Rampai Salah Satu Kontrasepsi Pria Vasektomi. Jakarta: BKKBN.

¹¹ Halo Doc. (2019). Penjelasan Tentang Tubektomi Dan Vasektomi. Diakses Tanggal 20 November 2023, Pukul 08.16 WITA.

Sekitar 500.000 vasektomi dilakukan setiap tahun dengan rata-rata 9,9 prosedur per 1.000 pria berusia 25 hingga 49 tahun. Secara keseluruhan, tingkat sterilisasi untuk pria dan wanita tetap konstan selama 40 tahun terakhir, meskipun metode bedah yang digunakan telah berubah seiring dengan kemajuan teknologi dan anestesi.¹²

Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV)

HIV pertama kali ditemukan oleh Montagnier pada tahun 1983, yaitu seorang ilmuwan asal Perancis yang mengisolasi virus tersebut dari seorang pasien dengan gejala limfadenopati. Pada saat itu, virus ini masih dinamakan Lymphadenopathy Associated Virus. Gallo pada tahun 1984 menemukan, bahwa Human T Lymphotropic Virus juga adalah penyebab AIDS. Penelitian selanjutnya membuktikan, bahwa Lymphadenopathy Associated Virus dan Human T Lymphotropic Virus merupakan virus yang sama, sehingga pada pertemuan International Committee on Taxonomy of Viruses tahun 1986, World Health Organization memberikan nama resmi HIV.¹³

Secara umum, AIDS disebabkan oleh kontak fisik antar sesama yang melalui cairan, seperti seks bebas, tukar jarum suntik, air liur, bahkan melalui Air Susu Ibu. HIV tidak menular semudah itu ke orang lain. Virus ini tidak menyebar melalui udara seperti batuk,

dan flu. HIV hidup di dalam darah, dan beberapa cairan tubuh. Cairan, seperti air liur, keringat, atau urin tidak dapat menularkan virus ke orang lain. Hal ini dikarenakan kandungan virus di cairan tersebut tidak cukup banyak. Cairan yang dapat menularkan HIV ke dalam tubuh orang lain adalah darah, dinding anus, Air Susu Ibu, sperma, cairan vagina, termasuk darah menstruasi¹⁴

Epidemi AIDS di Indonesia adalah salah satu yang paling cepat berkembang di Asia. Kementerian Kesehatan memperkirakan, bahwa tanpa meningkatkan upaya pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan dari masing-masing daerah, maka jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) diestimasikan naik menjadi 501.400 orang pada tahun 2014 dari 227.700 di tahun 2008.¹⁵

2. Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila menempatkan individu sebagai pusat, dengan negara yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) yang seimbang dengan kewajiban sosial. HAM di Indonesia meliputi hak individu dan hak masyarakat.¹⁶

Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pedoman hukum positif dan penguji undang-undang terhadap perlindungan HAM. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengakui HAM sebagai hak kodrat yang melekat pada manusia dan mencakup hak sipil, politik, sosial, dan budaya.¹⁷

¹² Mosher WD, Martinez GM, Chandra A, et al. Use of contraception and use of family planning services in the United States: 1982–2002. *Adv Data*. 2004;350, hlm. 1–35.

¹³ Mosher WD, Martinez GM, Chandra A, dkk. Penggunaan kontrasepsi dan penggunaan layanan keluarga berencana di Amerika Serikat: 2004; 350, hlm. 1–35.

¹⁴ N. W. Duarsa. (2005). *Infeksi HIV Dan*

AIDS. Dalam S. F. Daili, Dkk (Editor), *Infeksi Menular Seksual*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

¹⁵ Kristiono, Natal, Dan Indri Astuti. (2019). Universitas Negeri Semarang.

¹⁶ Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁷ Rhona K. M. Smith, Dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak

Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional HAM dan memberi pengaturan rinci tentang pemajuan dan perlindungan HAM. HAM adalah hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara tanpa diskriminasi.

Hal yang menarik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini adalah adanya aturan tentang partisipasi masyarakat (Bab Delapan), mulai dari Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Aturan ini jelas memberikan pengakuan legal terhadap keabsahan advokasi Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pembela HAM, atau human rights defenders. Selain itu, juga mengamanatkan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang harus dibentuk paling lama dalam jangka waktu empat tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut (Bab Sembilan).

Sampai saat ini, Indonesia baru meratifikasi delapan instrumen internasional Hak Asasi Manusia dari dua puluh lima instrument internasional pokok, antara lain:

- 1.Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Perempuan.
- 2.Konvensi Internasional tentang Hak Anak.
- 3.Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- 4.Konvensi Internasional tentang Anti Apartheid di Bidang Olah Raga.
- 5.Konvensi Internasional tentang (Anti?) Menentang Penyiksaan.
- 6.Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

7.Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

8.Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan, dan perlindungan HAM. Dengan dilandasi asas-asas Hak Asasi Manusia yang universal, seperti tertuang dalam Deklarasi Universal HAM, undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan, dan pelaksanaan HAM bagi setiap warga negara.¹⁸

Pengaturan mengenai HAM terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan, bahwa HAM adalah seperangkat hak berkaitan dengan hakikat, dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta merupakan anugerahNya untuk dihormati, dicintai, dijunjung tinggi martabatnya oleh negara, hukum, pemerintahan, juga kehormatan dipertahankan semua, termasuk perlindungan harkat martabat manusia itu.

Jadi, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, terkait dengan martabat, dan nilai kemanusiaannya tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Hak Asasi Manusia, meliputi hak-hak yang bersifat universal, inheren, tak terpisahkan, dan tidak boleh disingkirkan oleh siapapun, termasuk hak-hak, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, kesetaraan, perlindungan, juga lain sebagainya. Hak Asasi Manusia harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, juga masyarakat tanpa diskriminasi, demi

terciptanya keadilan, perdamaian, kesejahteraan bagi semua individu.¹⁹

Pasal-Pasal yang mengatur Hak Asasi Manusia dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesamaan kedudukan, dan kewajiban warga negara di dalam hukum, juga pemerintahan (Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Hak setiap warga negara atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
3. Hak kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, juga tulisan sebagaimana yang ditetapkan undang-undang (Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
4. Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara (Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
5. Hak atas pengajaran (Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).²⁰

D. PENUTUP

Pemaksaan sterilisasi terhadap penderita HIV diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perlindungan terhadap penderita HIV merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, yang dapat melapor

kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau lembaga hukum lainnya.

Pemaksaan sterilisasi termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999, kejadian terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Yang dapat diberat dengan pidana penjara hingga sembilan tahun dan denda maksimal dua ratus juta rupiah, atau hingga lima belas miliar rupiah jika dilakukan oleh korporasi. Tindakannya juga dapat dikenai restitusi, pencabutan izin, pelarangan, dan penambahan hukuman bagi pelaku yang memenuhi kriteria tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy Mutia Annur. (2023). Laki-laki Mendominasi Jumlah Kasus HIV Dan AIDS Di Indonesia Pada 2022. Diakses Tanggal 20 November 2023, Pukul 08.16 WITA.
- Agyta Gaghenggang. (2013). Diskriminasi Terhadap Penderita HIV/AIDS Menurut Hak Asasi Manusia. Artikel Skripsi, 1(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- PKMK FK UGM. (2015). Integrasi Penanggulangan AIDS Ke Sistem Kesehatan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ali Hasan. (2000). Masail Fiqhiyah Al-Haditsah. Jakarta: RajaGrafindo

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Persada
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2003). Bunga Rampai Salah Satu Kontrasepsi Pria Vasektomi. Jakarta: BKKBN.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2003). Bunga Rampai Salah Satu Kontrasepsi Pria Vasektomi. Jakarta: BKKBN.
- Halo Doc. (2019). Penjelasan Tentang Tubektomi Dan Vasektomi. Diakses Tanggal 20 November 2023, Pukul 08.16 WITA.
- Mosher WD, Martinez GM, Chandra A, et al. Use of contraception and use of family planning services in the United States: 1982–2002. Adv Data. 2004;350, hlm. 1–35.
- Mosher WD, Martinez GM, Chandra A, dkk. Penggunaan kontrasepsi dan penggunaan layanan keluarga berencana di Amerika Serikat: 2004; 350, hlm. 1–35.
- N. W. Duarsa. (2005). Infeksi HIV Dan AIDS. Dalam S. F. Daili, Dkk (Editor), Infeksi Menular Seksual. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Kristiono, Natal, Dan Indri Astuti. (2019). Universitas Negeri Semarang.
- Barda Nawawi Arief. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhona K. M. Smith, Dkk. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Rhona K. M. Smith, Dkk. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia